



KWARTIR NASIONAL

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 178 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA

TINGKAT DAERAH

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka perlu mengatur penyelenggaraan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah;
- b. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Keputusan Kwarnas.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka.
3. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 018 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewasa.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 140 Tahun 2003 tentang Kebijakan Anggota Dewasa.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 141 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Anggota Dewasa.

7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 208 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 177 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Kwarnas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Keputusan ini.

Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 208 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka.


Ketiga : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan Keputusan ini, dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Prof. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 178 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA TINGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan nonformal, melengkapi pendidikan keluarga serta pendidikan sekolah, memerlukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang mampu mencetak Pembina Pramuka serta Pelatih Pembina Pramuka yang handal.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah merupakan bagian integral dari Kwartir Daerah yang berfungsi sebagai wadah dan pelaksana pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepramukaan bagi masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman pengelolaan pendidikan dan pelatihan dalam Gerakan Pramuka secara professional.

- b. Tujuan
 - 1) Terciptanya pemahaman yang sama dalam mengelola pendidikan dan pelatihan di Gerakan Pramuka.
 - 2) Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien dalam Gerakan Pramuka.

3. Ruang Lingkup

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi:

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian, tugas pokok dan fungsi.
- c. Organisasi.
- d. Tata kerja.
- e. Penutup.

BAB II

PENGERTIAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

4. Pengertian

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah selanjutnya disingkat (Pusdiklatda) merupakan satuan pelaksana pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna mengembangkan sumberdaya manusia Gerakan Pramuka di Kwartir Daerah.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan meliputi pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan pelatihan keterampilan.
- c. Nilai-nilai kepramukaan tercantum dalam Satya dan Darma Pramuka.

5. Tugas Pokok

Pusdiklatda bertugas:

- a. Menjabarkan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang ditetapkan oleh Kwartir Daerah.
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.

- c. Membina dan mengkoordinasikan secara fungsional penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Cabang (Pusdiklatcab).

6. Fungsi

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di bidang pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- b. Memasukkan materi muatan lokal yang dapat mendukung dan meningkatkan proses pendidikan dan pelatihan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Pelatih serta Pembina Pramuka.
- d. Meningkatkan kualitas materi, metode, dan sarana pendidikan dan pelatihan.
- e. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.

BAB III

ORGANISASI

7. Kedudukan

Pusdiklatda adalah satuan pelaksana pendidikan dan pelatihan kepramukaan di tingkat Kwartir Daerah.

8. Susunan

- a. Organisasi Pusdiklatda disusun sebagai berikut:
 - 1) Kepala Pusdiklatda
 - 2) Wakil Kepala Pusdiklatda
 - 3) Sekretaris Pusdiklatda
 - a) Urusan Tata Usaha dan Keuangan.
 - b) Urusan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana.
 - d) Urusan Perpustakaan.
 - 4) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
 - 5) Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Minat Kesakaan.

- 6) Dewan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan yang secara *ex-officio* diketuai oleh Kepala Pusdiklatda, beranggotakan para pelatih dan pakar pendidikan.
 - b. Struktur Organisasi Pusdiklatda tercantum dalam Lampiran II.
9. Tugas dan Tanggungjawab
- a. Kepala Pusdiklatda
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengembangkan kualitas tenaga Pelatih.
 - 3) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan.
 - 4) Mensosialisasikan hasil-hasil pengembangan kurikulum dan metode kepramukaan Pusdiklatnas.
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - 6) Memberikan bimbingan dan konsultasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan di cabang.
 - 7) Berkoordinasi dengan Waka Kwarda yang menangani pendidikan dan pelatihan.
 - 8) Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Daerah.
 - b. Wakil Kepala Pusdiklatda
 - 1) Membantu dan mewakili Kepala Pusdiklatda.
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Kepala Pusdiklatda.
 - 3) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatda.
 - c. Sekretaris Pusdiklatda
 - 1) Melaksanakan tugas-tugas administrasi Pusdiklatda.
 - 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Urusan Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana, dan Kepala Urusan Perpustakaan.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan Urusan-urusan.
 - 4) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatda.

d. Bagian

- 1) Kepala Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan
 - a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan:
 - (1) Orientasi Kepramukaan;
 - (2) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD);
 - (3) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML);
 - (4) Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD);
 - (5) Kursus Majelis Pembimbing;
 - (6) Kursus Pembina Gugusdepan;
 - (7) Kursus Pembina Profesional;
 - (8) Kursus Andalan;
 - (9) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pandega (LPK);
 - (10) Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK);
 - d) Melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - e) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatda.
- 2) Kepala Bagian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Minat Kesakaan
 - a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan minat kesakaan.
 - b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan minat kesakaan:
 - (1) Kursus Pamong Saka;
 - (2) Kursus Instruktur Saka; dan
 - (3) Kursus keterampilan peminatan lainnya;
 - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatda.

e. Urusan

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Keuangan
 - a) Mengelola administrasi umum dan personalia.
 - b) Mengelola administrasi keuangan dan anggaran.
 - c) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pusdiklatda.
- 2) Kepala Urusan Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana
 - a) Mengelola perawatan gedung, angkutan, dan perjalanan.
 - b) Mengurus peserta pelatihan dan tamu-tamu Pusdiklatda.
 - c) Mengurus keamanan lingkungan Pusdiklatda.
 - d) Mengelola administrasi sarana dan prasarana.
 - e) Membuat alat-alat instruksional.
 - f) Menyediakan, menyiapkan, dan merawat sarana dan prasarana.
 - g) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Pusdiklatda.
- 3) Kepala Urusan Perpustakaan
 - a) Mengelola administrasi perpustakaan.
 - b) Mengoleksi dan merawat buku-buku perpustakaan.
 - c) Mendokumentasikan bahan ajar dan foto-foto kegiatan serta mengalih mediakan buku-buku dan bahan ajar.
 - d) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Pusdiklatda.

g. Badan Pertimbangan Pendidikan

- 1) Memberikan pertimbangan terhadap penerapan kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan kepramukaan, serta jaminan mutu dalam berbagai kegiatan kepramukaan.
- 2) Memberi masukan hasil pengkajian tentang nilai-nilai kearifan lokal dan keterampilan muatan lokal
- 3) Bertanggungjawab kepada Kepala Pusdiklatda.

BAB IV

TATA KERJA

10. Asas penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kepramukaan dilaksanakan atas dasar kaidah ilmiah, nirlaba, persahabatan dan persaudaraan dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan prioritas secara terarah efektif dan efisien serta berkesinambungan berlandaskan tujuan, prinsip dasar dan metode kepramukaan.

11. Wewenang

- a. Menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan kepramukaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Mengeluarkan ijazah dan sertifikat pendidikan dan pelatihan kepramukaan sesuai kewenangannya yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklatda dan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- c. Melaksanakan surat-menyurat sesuai dengan kewenangannya.

12. Hubungan kerja Pusdiklatda


- a. Hubungan kerja Pusdiklatda dengan Kwartir Daerah.
 - 1) Pusdiklatda merupakan bagian integral dari Kwartir Daerah.
 - 2) Pusdiklatda sebagai pelaksana program Kwartir Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- b. Hubungan kerja Pusdiklatda dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Cabang (Pusdiklatcab).
 - 1) Memberikan bimbingan teknis (kurikulum, materi, sistem penilaian, pembinaan kor pelatih, penerapan metode, buku-buku pedoman, administrasi, serta sarana prasarana pendidikan dan pelatihan) kepada Pusdiklatcab.
 - 2) Menginformasikan inovasi materi, media, dan metode pendidikan dan pelatihan.

- c. Hubungan kerja Pudiklatda dengan lembaga-lembaga di luar Gerakan Pramuka.
 - 1) Mensosialisasikan program pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - 2) Menjalin kemitraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- 13. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - a. Persiapan
 - 1) Penyiapan administrasi penyelenggaraan.
 - 2) Pembentukan Panitia, Tim Pelatih dan penunjukan narasumber.
 - 3) Penyiapan materi pelatihan, sarana dan prasarana.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Aktualisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - 2) Evaluasi proses kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - c. Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Evaluasi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - 2) Penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

BAB V PENUTUP


- 14. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PELATIHAN
GERAKAN PRAMUKA TINGKAT DAERAH**



Keterangan:

- garis komando
- - - - - garis koordinasi
- ===== garis konsultasi

Jakarta, 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Dr. H. Azrul Azwar, MPH.